BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMAKAIAN BUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan dan pemakaian bus sekolah milik Pemerintah Kabupaten Bireuen secara efektif dan efisiensi perlu mengatur ketentuan dan tata cara serta tanggung jawab terhadap pemakaian bus sekolah;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemakaian Bus Sekolah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemakaian Bus Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAKAIAN BUS SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
6. Bus Sekolah adalah sarana angkutan jalan milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

8. Pemakaian Bus Sekolah yang selanjutnya disebut pemakai adalah intitusi /instansi pemerintah/siswa/santri/pelajar/mahasiswa dan masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN BUS SEKOLAH

Pasal 2

Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagai pengelola bus sekolah yang merupakan sarana moda transportasi bagi siswa, santri, pelajar, mahasiswa dan instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

(1) Institusi/instansi pemerintah/siswa/santri/pelajar/mahasiswa yang akan menggunakan bus sekolah terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebelum digunakan.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan pemakaiannya tidak mengganggu aktivitas antar jemput anak sekolah.

Pasal 5

Pemakai bus sekolah wajib menanggung semua biaya selama pemakaian Bus Sekolah berupa bahan bakar minyak (BBM), parkir, biaya tol dan jasa supir.

Pasal 6

Selama pemakaian bus sekolah terjadi musibah/kecelakaan, segala kerugian yang timbul menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemakai.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemakaian bus sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemakaian Bus Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 282) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal, 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIRUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 684